

Analisis Pemberdayaan Pekerja Sosial Dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir**Nurul Yuniarni¹, Umiyati Idris², Atrika Iriani³**¹) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Stisipol Candradimuka Palembang²) Dosen Stisipol Candradimuka Palembang³) Dosen Stisipol Candradimuka Palembang*) Penulis Korespondensi: *nurlyuniarni@gmail.com***ABSTRAK**

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa pekerja sosial di IPWL SRIWIJAYA hanya berjumlah 1 (satu) orang yang tidak sebanding dengan jumlah klien 80 orang. Selain itu masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL dan fungsi IPWL Sriwijaya ke daerah-daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemberdayaan pekerja sosial dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) SRIWIJAYA Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemberdayaan Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif, di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya melalui lima dimensi yaitu pengadaan, pengembangan, pembinaan, penggajian dan pengawasan. Adapun untuk dimensi pengembangan, pembinaan, penggajian dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik dan optimal itu terlihat dengan adanya perubahan perilaku yang lebih baik yang terjadi pada klien. Sedangkan dimensi Pengadaan telah terealisasi dengan adanya pengadaan Peksos melalui Pusbangprov Kemensos R.I

Kata kunci : *Pemberdayaan Pekerja Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial***ABSTRACT**

Based on the observations of researchers in the field, there are only 1 (one) social worker at IPWL SRIWIJAYA which is not comparable to the number of clients of 80 people. In addition, there is still a lack of socialization about IPWL and the function of Sriwijaya IPWL to the regions. This study aims to analyze the empowerment of social workers in rehabilitating victims of drug abuse at the Institute for Compulsory Reporting (IPWL) SRIWIJAYA, Ogan Ilir Regency. This type of research is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study concluded that the Empowerment of Social Workers in Social Rehabilitation Activities for Victims of Narcotics, Alcohol, Psychotropics, and Addictive Substances, at the Sriwijaya Mandatory Report Recipient Institution (IPWL), Ogan Ilir Regency, had been implemented properly through five dimensions, namely procurement, development, guidance, payroll and supervision. As for the dimensions of development, coaching, payroll and supervision have been carried out well and optimally, it can be seen by the change in behavior for the better that occurs with clients. Meanwhile, the procurement dimension has not been realized, due to the absence of follow-up from related agencies and the

unavailability of a budget that has not yet supported the empowerment of social workers through procurement at IPWL Sriwijaya. Empowerment of social workers can improve cognitive, affective and psychomotor aspects of clients who are drug victims so that victims can survive and reunite with their families.

Keywords: *Empowerment of Social Workers, Social Rehabilitation Activities for*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial artinya perjuangan yg terjadwal serta yg meliputi aneka macam intervensi serta pelayanan sosial buat memenuhi kebutuhan insan, mencegah dan mengatasi dilema sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997 : 97). Jadi hal ini memberikan bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup semua warga serta bangsa Indonesia termasuk rakyat - rakyat yang menyandang problem kesejahteraan pembangunan pada kesejahteraan sosial ini perlu adanya gotong royong antara pemerintah dengan warga dalam melaksanakannya. Dalam proses pembangunan dari Rasyid dalam Labolo (2010 : 32) ada 4 bagian kiprah pemerintah yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) serta pengaturan (*regulation*).

Pemberdayaan salah satu langkah pemerintah dalam proses pembangunan terutama pada sektor sosial. Pemberdayaan (*empowering*) artinya perubahan yg terjadi pada falsafah manajemen, yg bisa membantu membuat suatu lingkungan dimana setiap individu bisa menggunakan kemampuan dan energinya buat meraih tujuan organisasi (Cook dan Mucaulay, 1997:dua-3).

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 wacana Kesejahteraan Sosial menyatakan penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemda serta warga di bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyat negara yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial.

Asal Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 perihal Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial adalah seorang yang dididik dan dilatih secara profesional buat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan persoalan sosial serta atau seseorang yg bekerja, baik pada lembaga pemerintah juga partikelir yg ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Selama ini pada pandangan masyarakat awam yang terkait dengan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan hanya masyarakat yg terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) serta sebagainya yg dilakukan sang Pemerintah atau lembaga sosial. adapun upaya yang bisa mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan pekerja sosial yg dilakukan baik organisasi/lembaga pemerintah, profesi,serta masyarakat yg memiliki kebijakan buat menaikkan kompetensi para pekerja sosial.

Adapun upaya kebijakan pemerintah dalam memberdayakan pekerja sosial masih belum optimal, dan salah satunya itu bisa dilihat dari data pekerja sosial di Indonesia hanya 15.552 dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 15,5 juta rumah tangga yang jelas tidak berimbang, secara rasio perbandingannya 1 pekerja sosial melayani 1000 PMKS, padahal idealnya 1 pekerja sosial melayani 100 PMKS (dpr.go.id, 03 September 2019).

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia dinyatakan menjadi negara darurat narkoba. Hal ini sesuai pada situasi dan kondisi, dimana jumlah perkara dan korban

penyalahgunaan narkoba atau napza pada Indonesia relatif besar , serta trendnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2019 mencatat korban penyalahgunaan narkoba atau napza di Indonesia berjumlah 3,6 juta orang (Liputan6.com, 05 Desember 2019). Salah satu daerah di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan permasalahan narkoba atau napza yaitu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana jumlah kasus narkoba sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.903 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya 1.851 kasus (Antaraneews.com, 9 Desember 2019).

Kondisi ini menuntut penanggulangan yg berfokus berasal semua pihak, karena akan mengakibatkan konflik yg lebih serius Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan korban penyalahgunaan napza/narkotika terkait dengan aneka macam dimensi kehidupan pecandu napza/narkotika, yaitu biologis, psikologis, sosial juga psikososial yang berkelanjutan akan mengakibatkan rusaknya kemampuan (kompetensi) seseorang buat tumbuh berkembang secara masuk akal.

Salah satu IPWL yang berada di Sumatera Selatan yang didirikan Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu IPWL “SRIWIJAYA” yang terletak di Indralaya kabupaten Ogan Ilir. Namun sampai saat ini adanya IPWL Sriwijaya belum dapat mengurangi jumlah korban penyalahgunaan Napza secara signifikan.

Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) “SRIWIJAYA“ ialah intitusi yang khusus dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di butuhkan sumber daya manusia yang memadai diantaranya pekerja sosial yang berkompeten memiliki kualitas dan kuantitas untuk mengimbangi permasalahan sosial, akan tetapi dari hasil observasi penulis di lapangan bahwa IPWL SRIWIJAYA belum memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial dikarenakan kurangnya ketersediaan pekerja sosial yang tidak sebanding dengan jumlah klien. Hal ini bias dilihat dari data jumlah sumber daya manusia dan klien IPWL Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Klien IPWL Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir

No	Petugas IPWL	Jumlah
1	PenanggungJawab	1
2	Manajer	1
3	PetugasAdministrasi	3
4	PetugasTeknis :	
	a. PekerjaSosial	1
	b. Konselor	12
	c. Psikolog	2
	d. TenagaPenunjang	2
5	Klien :	
	a. RawatInap	35
	b. RawatJalan	45

Sumber : IPWL Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Th 2020

Sinkron data pada tabel pada diatas, memberikan adanya kekurangan asal daya insan pada IPWL Sriwijaya, dimana sesuai Peraturan Pemerintah angka 25 Tahun 2011 tentang aplikasi wajib Lapori Pecandu Narkotika di dalamnya adanya keterkaitan antara rehabilitasi sosial memakai rehabilitasi medis yang berarti melibatkan energi medis seperti dokter di pada aktivitas rehabilitasi sosial IPWL, serta di IPWL Sriwijaya ini belum

tersedia dokter. Selain itu IPWL Sriwijaya hanya mempunyai tenaga administrasi berjumlah 3 (tiga) orang padahal, tugas dibidang administrasi ini relatif banyak berkaitan dengan urusan kerumahtanggan, personalia, surat menyurat dan keuangan. pada IPWL Sriwijaya hanya tersedia 1 (satu) tenaga pekerja sosial dengan jumlah klien (penerima manfaat) sebesar 80 (delapan puluh) orang, ini memberikan kekurangan pekerja sosial sebanyak 8 (delapan) orang.

Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita buat membuat orang lain melakukan apa yg kita inginkan, terlepas berasal cita-cita serta minat mereka. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan menjadi sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah.

Pemberdayaan

Berdasarkan Kindervatter dalam Malik dan Siti Irene (2014:132), pemberdayaan diartikan menjadi seseorang memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, serta/atau politik buat memperbaiki keberadaannya dalam rakyat. Pemberdayaan mampu juga dicermati sebagai sebuah proses serta tujuan.

Cook dan Macaulay (1997:99), berpendapat bahwa saat ini telah terjadi kenaikan yang tajam tentang pentingnya pelatihan masyarakat sebagai cara mendukung empowerment. Adapun kecakapan dan sumber daya manajerial yang baru yaitu membuat mampu (*Enabling*), memperlancar (*Facilitating*), berkonsultasi (*Consulting*), bekerjasama (*Collaborating*), membimbing (*Mentoring*), dan mendukung (*Supporting*). Komponen dan indikator pemberdayaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat strategis dan menentukan, bahkan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan justru ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya.

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menerangkan bahwa

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) ialah kementerian yg mendapat jujur buat melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Kemensos RI memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, proteksi sosial, dan penanganan fakir miskin.

Pekerja Sosial

Pekerja sosial ialah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendampingan menggunakan dan warga sekitarnya, pada rangka memecahkan duduk perkara, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai dari atau potensi di pemenuhan kebutuhan hayati, dan mempertinggi akses anggota pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Departemen Sosial RI, 2004:7). Sedangkan berdasarkan Undang – Undang angka 14 Tahun 2019 wacana Pekerja Sosial, pengertian pekerja sosial merupakan seseorang yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan /atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan /atau bidang ilmu sosial, serta /atau sudah disetarakan dan sudah menerima sertifikat kompetensi.

Namun dikarenakan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial baru dikeluarkan sehingga dalam penelitian ini peraturan tersebut belum digunakan dikarenakan implementasi dari Undang-Undang tersebut belum berjalan sebagai mana mestinya. Berdasarkan angka Permensos nomor 29 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Pasal 1, pekerja sosial adalah:

“Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial”.

Di Indonesia, pekerja sosial dikategorikan menjadi “Pekerja Sosial Generalis”, dan “Pekerja Sosial Spesialis” sebagaimana tercantum dalam peraturan berikut ini:

- a. Peraturan Menteri Sosial No.16 tahun 2017 ihwal standar Nasional asal Daya insan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ayat 1 (5) sejalan menggunakan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 yang menyampaikan pengertian tentang Pekerja Sosial Profesional (professional social worker) sebagai seorang yg bekerja, baik di forum pemerintah maupun partikelir yg memiliki kompetensi serta profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yg diperoleh melalui pendidikan, training, serta/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial buat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan dilema sosial.
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.12 tahun 2017 ihwal baku Kompetensi Pekerja Sosial pada Bab 1 ayat 2, bahwa pengertian Pekerja Sosial Profesional, buat selanjutnya diklaim menjadi pekerja sosial merupakan seseorang yg bekerja, baik pada lembaga pemerintah juga swasta yg mempunyai kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta kepedulian pada pekerjaan sosial yg diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial buat melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan dilema sosial.
- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 12 tahun 2017 ihwal baku Kompetensi Pekerja Sosial mendefinisikan Pekerja Sosial Generalis (Generalist Social Worker) artinya pekerja sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV Pekerjaan Sosial serta strata 1 Pekerjaan Kesejahteraan Sosial dan mempunyai kualifikasi pada melakukan intervensi buat membantu pada memecahkan problem sosial yang bersifat awam, memberdayakan serta mendorong perubahan serta menganalisis kebijakan.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 12 tahun 2017 tentang baku Kompetensi Pekerja Sosial mendefinisikan Pekerja Sosial spesialis (Specialist Social Worker) artinya Pekerja Sosial yg mempunyai latar belakang Pendidikan spesialis 1/tingkatan 2 Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial serta memiliki kualifikasi keahlian spesifik dalam memecahkan duduk perkara sosial yang bersifat khusus dan bisa mengembangkan pengetahuan, teknik, dan metode yg inovatif dan teruji pada praktik pekerjaan sosial

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu upaya buat memulihkan serta mengembalikan kondisi seorang supaya bisa pulang sehat pada arti sehat fisik, mental, kepercayaan serta sosial. dengan syarat sehat tadi dibutuhkan agar mereka dapat kembali keberfungsian secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik pada tempat tinggal , sekolah tempat kerja serta lingkungan sosialnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012, peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019, mendefinisikan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pada perkembangannya, rehabilitasi terbagi menjadi empat jenis rehabilitasi (Nitimiharjo, 2004:185) sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Medis
- 2) Rehabilitasi Pendidikan
- 3) Rehabilitasi Vokasional
- 4) Rehabilitasi Sosial

Tujuan utama rehabilitasi penderita gangguan mental diharapkan:

1. Dapat menyadari kelainannya dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain (*self realization*).
2. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya tersebut
3. Dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya (*human relationship*).

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan termin yang baku atau standar dalam pedoman BNN (2014), meliputi :

1) Pendekatan Awal

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan *medical check up*, *test urine negative*, dan sebagainya).
- b) Pengisian formulir, wawancara serta penentuan persyaratan menjadi klien atau residen.
- c) Pencatatan klien atau residen dalam buku registrasi.

2) *Assessment*

Kegiatan *asesmen* meliputi :

- a) Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien atau residen.
- b) Melaksanakan diagnosa permasalahan.
- c) Menentukan langkah-langkah rehabilitasi.
- d) Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan.
- e) Menempatkan klien atau residen dalam proses rehabilitasi.

3) Bimbingan Fisik

Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kondisi fisik klien atau residen agar tetap fit dan sehat dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olah raga.

4) Bimbingan Mental dan Sosial

Bimbingan mental serta sosial meliputi bidang keagamaan atau spiritual, budi pekerti individual dan sosial atau kelompok dan motivasi klien atau residen (psikologis).

5) Bimbingan Orang tua dan Keluarga

Bimbingan bagi orangtua atau famili dimaksudkan agar orang tua atau keluarga dapat menerima keadaan klien atau residen memberi support, dan menerima klien atau residen pulang dirumah pada saat rehabilitasi sudah terselesaikan.

- 6) Bimbingan Ketrampilan
Bimbingan ketrampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (*survival skill*), sesuai dengan kebutuhan klien.
- 7) Resosialisasi atau Reintegrasi
Kegiatan ini meliputi :
 - a) Pendekatan kepada klien atau residen guna kesiapan kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat tempat ia tinggal.
 - b) Menghubungi dan memotivasi keluarga klien atau residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali klien atau residen.
 - c) Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.
- 8) Penyaluran dan Bimbingan Lanjut(*Aftercare*)
Dalam penyaluran dilakukan secara berkala dalam rangka pencegahan kambuh atau relapse bagi klien dengan kegiatan konseling, kelompok dan sebagainya.
- 9) Terminasi
Kegiatan ini berupa pengakhiran pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi klien atau residen yang telah mencapai target program dan dinyatakan berhasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Variabel penelitian ini Pemberdayaan Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir yang diukur melalui standar Kompetensi Pekerja Sosial. Pengertian konsep ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Organisasi/lembaga pemerintah yaitu melalui Instansi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Sumatera Selatan. Individu yaitu Pekerja Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan pekerja sosial merupakan suatu usaha bersama antara pemerintah, lembaga serta rakyat untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kewenangan pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial terutama dalam merehabilitasi korban narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif di IPWL Sriwijaya.

‘IPWL Sriwijaya sebagian besar sudah memiliki SDM diantaranya 3 petugas administrasi, konselor 12, psikolog 2, tenaga penunjang 2, peksos 1, 80 klien serta sudah memiliki sarana dan prasarana seperti gedung kantor, aula, asrama, kendaraan dinas dan lain-lain, pokoknya sarana dan prasarannya masih bagus, layak pakai dan baik, serta untuk mekanisme penerimaan klien kami juga petugas IPWL, petugas pekerja sosial dan konselornya sudah menjalankan sesuai prosedur lembaga’(wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan pekerja sosial melalui tahap pengadaan yang dimulai dari perencanaan (tentunya rencana pengadaan), pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan sudah terlaksana dengan

adanya formasi pengadaan Pekerja Sosial melalui Pusbangprov Kemensos R.I, namun penambahan peksos non ASN belum terlaksana karena masih menunggu formasi yang akan datang. Jumlah Pekerja Sosial di IPWL 'Sriwijaya' yang hanya 1 (satu) orang namun program Rehabilitasi Sosial bagi NAPZA dapat terlaksana dengan baik karena adanya Konselor Adiksi.

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah waktu ini ialah semakin beragamnya dilema kesejahteraan sosial yg dihadapi baik secara kuantitas jua kualitas, sedangkan dipihak lain peningkatan kinerja pelayanan belum mencapai yang akan terjadi yg maksimal dikarenakan kekurangan tenaga pekerja sosial yg profesional. Pemberdayaan pekerja sosial salah satu langkah pemerintah pada proses pembangunan pada sektor sosial. Pemberdayaan (*empowering*) adalah perubahan yg terjadi pada falsafah manajemen, yg bisa membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu bisa menggunakan kemampuan dan energinya buat meraih tujuan organisasi (Cook serta Mucaulay, 1997:2-3).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan hasil penelitian bahwa kiprah pemberdayaan pekerja sosial pada kegiatan rehabilitasi sosial korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif di Institusi Penerima wajib Lapor (IWPL) mencakup konselor, motivator, pelindung, educator dan fasilitator.

Pemberdayaan Pekerja Sosial dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif, di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir juga sudah dilaksanakan melalui lima dimensi yaitu pengadaan, pengembangan, pembinaan, penggajian dan pengawasan. Adapun kesimpulan dari dimensi tersebut sebagai berikut:

- a. Pengadaan, untuk dimensi ini sudah terealisasi, Hal ini telah dilakukan Pusbangprov Kemensos R.I dengan pengadaan Pekerja Sosial dengan indikator perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan dan penempatan dilaksanakan dengan baik.
- b. Pengembangan, dimensi ini sudah dilaksanakan dengan optimal, ini terlihat dengan adanya sertifikat yang didapat oleh pekerja sosial sesudah mengikuti pelatihan atau diklat adiksi yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Kementerian Sosial RI
- c. Pembinaan, tahap dimensi pembinaan sudah dilaksanakan dengan maksimal, dengan wujud hasil yang terlihat adanya perubahan dari korban pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang direhabilitasi di IPWL Sriwijaya sudah bisa menjalani kehidupan yang "normal".
- d. Penggajian, untuk dimensi penggajian sudah terlaksana dengan cukup baik bagi pekerja sosial yang mengabdikan di IPWL Sriwijaya, hal ini dibuktikan dengan adanya sistem penggajian yang langsung diterima oleh pekerja sosial sesuai dengan sistem yang diberlakukan di Kementerian Sosial walaupun untuk besaran gaji masih dibawah UMP Sumatera Selatan.
- e. Pengawasan, dimensi terakhir ini dalam pemberdayaan pekerja sosial pada IPWL Sriwijaya sudah terlaksana dengan baik dan optimal. dari penelitian pengawasan terhadap pekerja sosial di IPWL Sriwijaya dilakukan setiap triwulan sekali langsung asal Kementerian Sosial RI serta buat IPWL Sriwijaya sendiri melakukan pengawasan internal setiap bulan sekali oleh penanggung jawab IPWL Sriwijaya, selain itu klien juga menerima supervisi permanen tanpa batas ketika walaupun klien tadi sudah keluar berasal IPWL Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cook, Sarah and Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empowerment, Pemberdayaan yang Tepat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- [2] Departemen Sosial RI. 2004. *Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Sosial RI.
- [3] Dirjen Depsos RI. 2009. *Panduan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen Sosial*. Jakarta
- [4] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial .2017. *Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial*. Jakarta
- [5] Islamy, M.Irfan.1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. jakarat: bumi aksara
- [6] Khan, Sharafat. 1997. "The key to being a leader company: Empowerment" *Journal for Quality and Participation*. The Find article.com, 25 November 2014.
- [7] Labolo, M. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- [8] Malik A. dan Dwiningrum, S.I.A. 2014. *Keberhasilan Program Desa Vokasi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gemawang Kabupaten Semarang*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 1 Nomor 2.
- [9] Nitimiharjo, Carolina. 2004. *Rehabilitasi Sosial, dalam Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- [11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial
- [14] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- [15] Peraturan Menteri Sosial nomor 29 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- [16] Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan Kebijakan dan Pekerja Sosial Spectrum Pemikiran*. Bandung: SP-STKS.